

## KONSEP DASAR *CRITICAL LEGAL STUDIES*: KRITIK ATAS FORMALISME HUKUM

Rizky Saeful Hayat<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati/Program Pascasarjana/Program Studi  
Magister Ilmu Hukum/Bandung



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Diterima: 20 Juni 2021; Direvisi: 21 Juli 2021; Dipublikasikan: Agustus 2021

---

**Abstrak:** *Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk memahami konsep dasar pemikiran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies). Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif berdasarkan bahan primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies) pada titik awal kemunculannya merupakan kritik terhadap formalisme hukum. Formalisme hukum yang memandang otonomi hukum, netralitas hukum dan perbedaan politik hukum dibatalkan dan ditolak oleh para pemikir Studi Hukum Kritis. Ide-ide yang terkandung dalam Studi Hukum Kritis cenderung memandang hukum sebagai proyeksi moral dan politik.*

**Kata kunci:** *Formalisme Hukum, Studi Hukum Kritis, Moral, Politik*

## I. PENDAHULUAN

Dalam perspektif aliran formalisme hukum, hukum dianggap sebagai suatu sistem yang memiliki netralitas, obyektifitas dan otonom. Aliran ini memandang hukum sebagai norma yang tidak dapat disamakan dengan realitas kehidupan lainnya seperti moral yang dianut masyarakat, politik sebagai tujuan bermasyarakat, dan kebudayaan yang menjadi kebiasaan masyarakat. Hal tersebut berimplikasi terhadap perumusan dan praktik hukum yang diimplementasikan secara terstruktur, rasional dan logis dengan mendasarkan pada asumsi dan asas-asas hukum tertentu<sup>1</sup>, cenderung bersifat pasif dan statis. Formalisme hukum menjadikan hukum dalam bentuknya yang tekstual (undang-undang) sebagai sumber hukum yang tertinggi serta dijadikan acuan utama dalam penyelesaian kasus hukum di pengadilan.

Aliran formalisme hukum ini menimbulkan gejolak kritik terutama dari kaum intelektual hukum yang menganut aliran realisme hukum. Curzon mengemukakan bahwa inti dari aliran realisme hukum berdasar pada suatu gagasan bahwa hukum adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dan tidak memercayai adanya suatu anggapan bahwa peraturan-peraturan dan konsep-konsep hukum itu sudah mencukupi untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh pengadilan<sup>2</sup>. Hal ini menimbulkan suatu ketegangan asumsi antara penganut aliran formalisme hukum yang memandang hukum secara tekstual dengan

penganut aliran realisme hukum yang memandang hukum secara kontekstual.

Ketegangan asumsi tersebut memicu timbulnya perkembangan aliran realisme hukum yaitu dengan munculnya suatu Gerakan pemikiran yang dikenal dengan Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*). Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*) ini mulai dikembangkan di Amerika Serikat bertepatan dengan diselenggarakannya *Conference on Critical Legal Studies* di Universitas Wisconsin-Madison pada tahun 1977<sup>3</sup>. Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*) ini bertujuan untuk meninjau kembali bahkan menentang norma-norma dasar atau standar-standar dalam teori hukum<sup>4</sup>. Konsepsi tersebut menunjukkan bahwa *Critical Legal Studies* tidak terlepas dari munculnya teori-teori dan pemikiran kritis pada dekade 1960-1970-an.

Konklusi pemikiran *Critical Legal Studies* ini menarik untuk dikaji konsep dasarnya dengan pertimbangan untuk membaca posisi terbaik antara aliran formalisme hukum dengan aliran realisme hukum dalam upaya pembangunan hukum baik dari sisi materiil maupun sisi formil. Kontribusi pemikiran *Critical Legal Studies* ini dapat dilihat sebagai suatu pemikiran filsafat hukum yang berusaha melihat realitas sebagai acuan sumber hukum dan meruntuhkan konsep yang menyatakan teks hukum sebagai satu-satunya sumber hukum yang digunakan.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam hal ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*), yaitu “suatu

<sup>1</sup> John Henry Schlegel, 'Critical Legal Studies', *A Companion to American Legal History*, 2013, 524–42 (pp. 524–523)  
<<https://doi.org/10.1002/9781118533727.ch27>>.

<sup>2</sup> Mustafa Bola, Romi Librayanto, and Muhammad Ilham Arisaputra, 'Korelasi Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Dan Tingkat Kasasi (Suatu Studi Tentang Aliran Pemikiran Hukum)', *Hasanuddin Law Review*, 1.1 (2015), 27 (p. 29)  
<<https://doi.org/10.20956/halrev.v1n1.38>>.

<sup>3</sup> Nadir, 'Filsafat Hukum Dan Dekonstruksi Critical Legal Studies: Sebuah Paradigma Pembaruan Hukum Dalam Menggugat Eksistensi Dominasi Asumsi Kemapanan Hukum', *Jurnal Yustitia*, Vol.20 (2019), p. 159.

<sup>4</sup> F.A Samekto, *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2005), p. ix.

jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”<sup>5</sup>. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan terhadap bahan hukum sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan instrumen teori dan/atau konsep hukum yang menjadi isu hukum utama dengan pendekatan konsep (*consep approach*) yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

### III. HASIL PENELITIAN

#### Titik Awal Kemunculan *Critical Legal Studies*

*Critical Legal Studies* merupakan pemikiran baru abad ke-20 yang lahir sebagai respon dari formalisme yang diterapkan pada hukum. *Critical Legal Studies* ini menjadi implementasi perkembangan aliran pemikiran empirisme hukum terutama aliran realisme hukum Amerika (*American Legal Realist*). Pemikiran baru tersebut dipengaruhi oleh berbagai pemikiran dari Jurgen Habermas, Emile Durkheim, Karl Mannheim, Herbert Marcuse, Antonio Gramsci sebagai pemikir-pemikir dalam filsafat kritis yang juga diilhami oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Filsafat kritis ini merupakan suatu sistem pemikiran filosofis yang menggunakan pendekatan kritis dalam menganalisis realitas sosial.

Hal tersebut sangat berbeda dengan pemikiran hukum yang digunakan sampai tahun 1850 dimana hakim dalam memutuskan suatu perkara harus menggunakan pertimbangan kebijakan (*instrumental view*) yang mana merupakan ciri khas dari formalisme hukum. Kondisi itu berlanjut pada tahun 1890 dimana

pandangan selanjutnya hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan pada penerapan suatu aturan tersendiri. Dalam hal ini, jika sistem hukum yang dianut adalah *Common Law*, maka harus didasarkan pada keputusan hakim terdahulu (yurisprudensi). Sedangkan jika sistem hukum yang dianut adalah *Civil Law*, maka harus didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Konsepsi tersebut memandang hukum mutlak ada dalam suatu dasar yang tekstual baik itu keputusan hakim (yurisprudensi) maupun undang-undang sebagai salah satu doktrin dalam formalisme hukum.

Kondisi berikutnya setelah tahun 1937, aliran realisme hukum memandang bahwa pemujaan terhadap obyektifitas dan netralitas hukum hanya merupakan ilusi semata. Pemikiran tersebut yang akhirnya berkembang menjadi suatu gerakan *Critical Legal Studies* yang berupaya membongkar doktrin-doktrin dan teori-teori hukum terutama yang beraliran positivisme maupun formalisme. Dalam upayanya yang terkesan radikal, *Critical Legal Studies* menggugat serta mengkritik doktrin-doktrin dan asas-asas hukum seperti otonomi hukum (*autonomy of law*), netralitas hukum (*neutrality of law*) serta pemisahan antara hukum dan politik (*law politics distinction*)<sup>6</sup>. Cara pandang yang digunakan berpijak pada cara pandang realisme yang menempatkan hukum dalam sudut pandang empirik. Selain itu pula, *Critical Legal Studies* dipengaruhi oleh paradigma berpikir ilmu-ilmu sosial yang beraliran kiri seperti aliran Marxisme, Strukturalisme, mazhab Frankfurt serta neo-Marxis. Akan tetapi dalam hal ini, *Critical Legal Studies* tidak berarti mengadopsi secara keseluruhan pemikiran-pemikiran tersebut, melainkan digunakan

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, 2007), p. 13.

<sup>6</sup> W Friedmann, *Teori Dan Filsafat Hukum: Susunan I (Legal Theory)* (Terj. Mohamad Arifin), Cetakan Ke (Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, 1993), pp. 169–200.

dengan metode ilmiah ekletik, yaitu dengan membangun suatu konsep baru dari beberapa konsep yang ada.

Roberto M. Unger juga menjadi salah seorang tokoh yang berperan dalam mengembangkan *Critical Legal Studies*<sup>7</sup>. Dalam hal ini, Unger mencoba mengintegrasikan antara 2 (dua) paradigma yang saling bersaing yaitu paradigma konflik (pertentangan) dengan paradigma konsensus (kesepakatan)<sup>8</sup>. *Critical Legal Studies* sebagai kritik bagi kondisi hukum yang pada saat itu dianggap gagal dalam mencapai hakikat keadilan yang sebenarnya. Analisis dari Selznick dan Philip, praktik hukum seolah-olah menampilkan 2 (dua) sisi yang berbeda. Sisi yang satu, menjadi juru bicara dan pembela bagi sekelompok masyarakat yang kurang beruntung, sedangkan di sisi lain, hukum menampilkan sebagai alat yang represif dan intervensif dalam memberantas kelompok masyarakat yang dianggap sebagai pembangkang<sup>9</sup>. Hal tersebut yang menimbulkan 2 (dua) tema kritik yang dominan dari *Critical Legal Studies*<sup>10</sup> yaitu internal institusi-institusi hukum sudah tercemar dan berimplikasi pada terganggunya ketertiban sosial serta hukum yang bekerja secara utama sebagai alat dari kekuasaan yang bersifat menindas. Itulah yang menjadi titik simpul *Critical Legal Studies* dalam kritiknya terhadap hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

### Inti Gagasan *Critical Legal Studies*

*Critical Legal Studies* dalam posisinya sebagai antitesis bagi positivisme dan formalisme hukum, memiliki beberapa inti gagasan yang menjadi substansi dasar di dalam gerakan

pemikirannya. Dalam hal ini, inti gagasan dari *Critical Legal Studies* dapat dibagi sedikitnya ke dalam 3 (tiga) model paradigma<sup>11</sup>, yaitu **Pertama**, paradigma kritis yang diungkapkan oleh Roberto M. Unger yang mengupayakan integrasi 2 (dua) paradigma yang bersaing satu sama lain yaitu paradigma konflik (pertentangan) dengan paradigma konsensus (kesepakatan). Hukum dapat terbentuk dari 2 (dua) aspek, adakalanya hukum terbentuk karena adanya pertentangan dan adakalanya hukum terbentuk adanya kesepakatan (*resultante*). Berkaitan dengan hal ini, Unger berupaya bahwa hukum itu harus dipandang sebagai proyeksi realitas sosial dalam bentuk kesepakatan bersama untuk meredam pertentangan antar individu maupun kelompok masyarakat.

**Kedua**, paradigma kritis yang dikemukakan oleh David Kairys yang memandang hukum liberal sebagai hukum yang bersifat menindas kaum lemah dan memperkuat kaum kapitalis sehingga menimbulkan ketimpangan sosial yang tinggi. Disini hukum dipandang sebagai alat paling kuat dan utama bagi berlangsungnya sistem yang berhaluan kapitalisme. Pemikiran David Kairys ini juga dipengaruhi secara dominan oleh tradisi pemikiran yang berhaluan Marxis.

**Ketiga**, paradigma kritis yang diungkapkan oleh Duncan Kennedy mendasarkan pada metode ekletis yang digunakannya yaitu pembauran antara perspektif struktural-fenomenologis dengan perspektif neo-Marxis. Dalam hal ini, Kennedy menyatukan 2 (dua) perspektif tersebut untuk turut serta mengkonstruksi ulang dalam wujud pemikiran *Critical Legal Studies*.

Akan tetapi, walaupun terdapat 3 (tiga) arus paradigma kritis yang berbeda tersebut, para tokoh pemikir *Critical Legal Studies* tetap berada dalam satu persepsi

<sup>7</sup> Nadir, p. 160.

<sup>8</sup> Nadir, p. 161.

<sup>9</sup> Nadir, p. 160.

<sup>10</sup> Philippe Nonet Selznick and Philip, *Hukum Responsif: Pilihan Di Masa Transisi (Law and Society in Transition: Toward Responsive Law)*, Terj. Rafael E. Bosco (Jakarta: Huma, 2003), p. 3.

<sup>11</sup> Lili Rasjidi and Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), p. 70.

dan argumentasi bahwa inti pokok dalam *Critical Legal Studies* adalah ketidakpuasan terhadap paradigma hukum liberal dengan pelancaran kritiknya melalui *Critical Legal Studies* tersebut. Dalam hal ini, Samekto menjabarkan 6 (enam) pola dasar yang ada dalam *Critical Legal Studies* ini berdasarkan tesis-tesis pemikir sebelumnya, diantaranya yaitu<sup>12</sup>:

*Pertama, penolakan terhadap liberalisme*, *Critical Legal Studies* ini berupaya menolak konsep liberalisme yang sudah jauh melenceng dari konsep hidup bermasyarakat yang seutuhnya. Pemujaan terhadap nilai-nilai subjektivitas dianggap dapat menghambat kestabilan nilai sosial yang hidup di masyarakat. Hal ini berimplikasi juga terutama pada hukum yang terbentuk. Liberalisme akan mengarahkan hukum untuk lebih dominan mengadopsi nilai-nilai subjektivitas daripada nilai-nilai kolektivitas.

*Kedua, penekanan pada kontradiksi fundamental*, *Critical Legal Studies* ini berupaya menekan kontradiksi fundamental yang dalam teori liberal sering dinyatakan sebagai pembebasan terhadap individu untuk memenuhi kepentingannya. Hal ini sangat bertentangan dengan asas keadilan dikarenakan jika satu individu dapat secara bebas memenuhi kepentingannya, bukan tidak mungkin dapat mengorbankan individu yang lainnya dalam pemenuhan kepentingannya tersebut. Hal ini jika berkaitan dengan hukum akan sangat menjadikan hukum tidak berwibawa keadilan.

*Ketiga, peminggiran dan delegitimasi*, *Critical Legal Studies* berusaha untuk meminggirkan dalam arti membuang liberalisme dalam konteks kehidupan terutama dalam aspek hukum. Hal ini dikarenakan hukum harus merupakan proyeksi moral masyarakat bukan hanya digunakan sebagai sarana

untuk melindungi atau melegitimasi kepentingan individu dengan pembentukan asas-teori hukum dan hukum yang berlaku.

*Keempat, penolakan terhadap formalisme*, *Critical Legal Studies* seperti telah dinyatakan pada pendahuluan menolak keberadaan formalisme dalam hukum. Hukum harus didasarkan pada kenyataan sosial, hukum tidak hanya terbatas pada ranah tekstual saja seperti yurisprudensi ataupun undang-undang. Hal inilah yang menjadi kritik utama bagi para pemikir *Critical Legal Studies*.

*Kelima, penolakan terhadap positivisme*, sama halnya dengan formalisme, *Critical Legal Studies* juga menolak konsep positivisme dalam hukum. Friedmann mengemukakan prinsip positivisme hukum diantaranya adalah hukum adalah perintah-perintah dari manusia (*command of human being*); tidak adanya hubungan antara *das sein* (hukum yang ada) dengan *das sollen* (hukum yang seharusnya); adanya perbedaan antara analisis konsep hukum dengan penelitian asal-usul hukum; pengambilan keputusan hukum mengacu kepada hierarki hukum tanpa memandang realitas yang terjadi; serta penghukuman (*judgement*) harus dilakukan secara rasional, tidak boleh berdasarkan pertimbangan moral<sup>13</sup>. Prinsip-prinsip positivisme itulah yang ditentang oleh aliran pemikiran hukum *Critical Legal Studies*.

*Keenam, menegakkan integrasi antara politik dengan hukum*, dalam hal ini *Critical Legal Studies* memandang bahwa hukum itu tidak berdiri sendiri, melainkan hukum itu merupakan produk dari politik. Dalam konsep politik hukum, *Critical Legal Studies* memandang bahwa politik itu determinan atas hukum, hukum yang selalu dipengaruhi oleh politik. Keenam pola dasar tersebut menjadikan titik fokus pemikiran *Critical Legal Studies* dalam mengkaji, menolak serta

<sup>12</sup> Samekto, pp. 106–13.

<sup>13</sup> Friedmann, p. 147.

merekonstruksi asas-teori hukum dan hukum yang sedang berlaku.

Metode yang digunakan dalam *Critical Legal Studies* ini terdapat 3 (tiga) jenis yaitu *Trashing*, *Deconstruction* dan *Genealogy*<sup>14</sup>. Metode yang pertama yaitu *Trashing*, metode ini digunakan untuk mematahkan bahkan menolak dan membatalkan asas hukum, teori hukum bahkan hukum yang telah terbentuk. Dalam implementasinya, para pemikir *Critical Legal Studies* dapat mematahkan dan menolak suatu asas hukum, teori hukum bahkan hukum itu sendiri yang telah terbentuk dengan argumentasi yang didasarkan pada proyeksi realitas sosial yang terjadi, sehingga asas-teori hukum dan hukum yang telah terbentuk itu dapat ditolak secara keseluruhan keberadaannya karena tidak mendasarkan pada realitas sosial.

Metode yang kedua yaitu *Deconstruction*, metode ini digunakan untuk membongkar kembali asas-teori hukum beserta hukum yang sudah terbentuk untuk dibangun kembali strukturnya dengan menggunakan pendekatan empirisme hukum yang sesuai. Hal ini tidak menghilangkan secara utuh asas-teori hukum dan hukum yang telah terbentuk seperti pada metode *Trashing*, melainkan lebih kepada merekonstruksi kembali asas-teori hukum dan hukum yang telah terbentuk secara sistematis sesuai dengan proyeksi sosial yang terjadi.

Metode yang ketiga yaitu *Genealogy*, metode ini digunakan dengan menggunakan pendekatan *historical* (sejarah) dalam menyampaikan argumentasi atau pemikiran hukum atas penolakan terhadap asas-teori hukum dan hukum yang telah terbentuk. Metode ini sangat khas dengan aliran realisme, dikarenakan menggunakan pendekatan sejarah masa lalu dimana realitas sosial telah terjadi sebelumnya.

Ketiga metode tersebut sering digunakan oleh para pemikir *Critical*

*Legal Studies* tersebut dalam menganalisis dan melancarkan kritik terhadap asas-teori hukum dan hukum yang berlaku untuk ditolak, dipatahkan, dibatalkan bahkan dikonstruksi kembali.

### Kritik atas Formalisme Hukum

*Critical Legal Studies* melancarkan kritik terhadap formalisme hukum yang bertumpu pada 3 (tiga) poin utama yaitu otonomi hukum (*autonomy of law*), netralitas hukum (*neutrality of law*) serta pemisahan antara hukum dan politik (*law politics distinction*). Dalam hal ini, *Critical Legal Studies* memandang bahwa hukum itu tidak pernah otonom, hal ini dikarenakan hukum itu bukan hanya kumpulan teks-teks hukum melainkan norma moral kehidupan yang disepakati bersama dalam upaya menjaga ketertiban sosial. Inilah yang menjadi pandangan *Critical Legal Studies* bahwa hukum itu tidak dapat berdiri sendiri melainkan selalu tergantung dengan aspek-aspek empirik kehidupan.

Netralitas hukum juga menjadi sasaran pemikiran *Critical Legal Studies* dikarenakan banyaknya pengaruh baik internal maupun eksternal dalam penyusunan hukum yang berimplikasi tidak adanya netralitas hukum. Hukum dapat dikatakan netral jika hukum tersebut bebas dari pengaruh-pengaruh yang menekannya. Melihat dalam konteks sistem liberal, netralitas hukum sangat sulit ditemukan karena hukum dalam sistem liberal digunakan sebagai alat yang paling ampuh dan utama dalam melindungi kepentingan individu.

Hal terakhir yang menjadi fokus kritikan dari para pemikir *Critical Legal Studies* adalah pandangan formalisme hukum yang memisahkan antara politik dan hukum. Dalam hal ini, jika dikaitkan dalam konsep politik hukum, *Critical Legal Studies* lebih memandang politik determinan atas hukum, artinya proses-proses politik sangat mempengaruhi hukum baik dalam substansi maupun implementasinya

<sup>14</sup> Nadir, p. 161.

#### IV. KESIMPULAN

*Critical Legal Studies* merupakan sebuah gerakan pemikiran yang menolak konsep positivisme-formalisme hukum dan hukum liberal. Aliran pemikiran ini berusaha memandang hukum sebagai proyeksi sosial. Hukum tidak bisa dipandang secara statis melainkan harus dimaknai sebagai norma yang dinamis yang tidak dapat dilepaskan dari nilai dan moral yang berkembang. *Critical Legal Studies* berupaya membatalkan adagium yang dianut oleh aliran formalisme hukum yaitu otonomi hukum (*autonomy of law*), netralitas hukum (*neutrality of law*) serta pemisahan antara hukum dan politik (*law politics distinction*). Pembatalan, penolakan dan rekonstruksi asas-teori hukum dan hukum yang telah berlaku oleh para pemikir *Critical Legal Studies* dilancarkan dengan 3 (tiga) metode yaitu *trashing* (pembatalan dan penolakan secara keseluruhan), *deconstruction* (merekonstruksi kembali) dan *genealogy* (menggunakan fakta historis sebagai argumentasi hukum). Pada intinya, *Critical Legal Studies* sebagai salah satu kemajuan berpikir untuk membangun hukum ke arah proyeksi realitas sosial dan menghilangkan paradigma hukum yang terkesan tekstual dan formalistik.

#### DAFTAR PUSTAKA

Bola, Mustafa, Romi Librayanto, and Muhammad Ilham Arisaputra, 'Korelasi Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Dan Tingkat Kasasi (Suatu Studi Tentang Aliran Pemikiran Hukum)',

Hasanuddin Law Review, 1.1 (2015), 27

<<https://doi.org/10.20956/halrev.v1n1.38>>

Friedmann, W, Teori Dan Filsafat Hukum: Susunan I (Legal Theory) (Terj. Mohamad Arifin), Cetakan Ke (Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, 1993)

Nadir, 'Filsafat Hukum Dan Dekonstruksi Critical Legal Studies: Sebuah Paradigma Pembaruan Hukum Dalam Menggugat Eksistensi Dominasi Asumsi Kemapanan Hukum', Jurnal Yustitia, Vol.20 (2019)

Rasjidi, Lili, and Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007)

Samekto, F.A, Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2005)

Schlegel, John Henry, 'Critical Legal Studies', A Companion to American Legal History, 2013, 524-42 <<https://doi.org/10.1002/9781118533727.ch27>>

Selznick, Philippe Nonet, and Philip, Hukum Responsif: Pilihan Di Masa Transisi (Law and Society in Transition: Toward Responsive Law), Terj. Rafael E. Bosco (Jakarta: Huma, 2003)

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, 2007)